



PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Morasi Lumbangaol, berkedudukan di Dusun V, Desa Cinta Damai Percut Sei Tuan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonson Tambunan, S.H. beralamat di Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 55 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Mangapul Simanullang**, bertempat tinggal di Jln. Lawcimba Atas No. 66, Kel. Rambung Merah, Kec. Siantar Simalungun, Kab. Simalungun Pematang Siantar, Kode Pos: 21137, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ersemina Br. Manullang**, bertempat tinggal di Dsn V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Tumiur Manullang**, bertempat tinggal di Dsn V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, sebagai **Tergugat III**;
4. **Alm. Porta Br. Manullang**, bertempat tinggal di Dsn V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Cantik Br. Manullang**, bertempat tinggal di Dsn V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang pada tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat menyampaikan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat kepada diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2012 halaman 58, Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak selama Tergugat belum memberikan jawaban dan setelah ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa proses persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak maka pencabutan gugatan dapat dilakukan secara sepihak dan tidak perlu persetujuan dari para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan sejumlah Rp 3.756.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. dan Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Sahat Sihotang., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahat Sihotang., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
tk	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp3.610.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.756.000,00;</u>
		(tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)